



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1351 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Informasi Publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA.

- KESATU : Menetapkan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Dokumen Persyaratan Pencalonan dan dokumen administrasi syarat calon berupa:
1. Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK;
  2. Formulir Model B. 1- KWK PERSEORANGAN;
  3. Formulir Model B.PENCALONAN. PARPOL.KWK;
  4. Formulir Model B.PERSETUJUAN PARPOL.KWK;
  5. Formulir Model BB.PERNYATAAN CALON.KWK; dan
  6. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK;
- KETIGA : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan informasi dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Menetapkan Ringkasan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 11 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1351 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INFORMASI PENCALONAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG  
DIKECUALIKAN

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

RINGKASAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 11 TAHUN 2024

| Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian   | Konsekuensi Bahaya Jika Informasi dibuka   | Kepentingan Publik untuk Membuka Informasi  | Kesimpulan   | Jangka Waktu Pengecualian |
|--|--|--|---|--|---------------------------|
| Dokumen Persyaratan Pencalonan dan dokumen administrasi syarat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat membuka informasi terkait data pribadi berupa Nama, Fotokopi KTP-el, NIK, Agama, | 1. Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pencalonan Gubernur | 1. Informasi terkait Dokumen Syarat Pencalonan dan dokumen administrasi syarat | 5 Tahun                   |

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <p>calon pada Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK;</li> <li>2. Formulir Model B.1- KWK PERSEORANGAN;</li> <li>3. Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK;</li> <li>4. Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK;</li> <li>5. Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK;</li> <li>6. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK</li> </ol> | <p>“Pasal 6 ayat (1) -Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>“Pasal 6 ayat (3) - Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi”</p> <p>“Pasal 17 huruf h - Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat</p> | <p>Alamat tempat tinggal sesuai KTP dan domisili, status perkawinan, No. NPWP, No. Kontak dan <i>email teleconference.</i></p> | <p>dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota</p> | <p>calon merupakan dokumen yang digunakan untuk pemenuhan syarat pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengandung unsur data-data pribadi bakal calon dan pendukung pasangan calon perseorangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk mencapai tujuan kepentingan publik untuk membuka informasi, dapat berupa menghitamkan Sebagian informasi yang memuat rahasia pribadi seperti Nama, Fotokopi KTP-el, NIK, Agama, Alamat tempat tinggal sesuai KTP dan</li> </ol> |  |
|---|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  | <p>mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”</li> </ol> |  |  | <p>domisili, status perkawinan, No. NPWP, No. Kontak dan <i>email teleconference</i>.</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|







|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Pasal 79 ayat (1): “Data Perseorangan dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara”</p> <p>Pasal 58 ayat (2): “Data perseorangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nomor KK;</li> <li>b. NIK;</li> <li>c. nama lengkap;</li> <li>d. jenis kelamin;</li> <li>e. tempat lahir;</li> <li>f. Tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>g. Golongan darah;</li> <li>h. Agama/kepercayaan ;</li> <li>i. Status perkawinan;</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Status hubungan dalam keluarga;</li> <li>k. Cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>l. Pendidikan terakhir;</li> <li>m. Jenis pekerjaan;</li> <li>n. NIK ibu kandung;</li> <li>o. Nama ibu kandung;</li> <li>p. NIK ayah;</li> <li>q. Nama ayah;</li> <li>r. Alamat sebelumnya;</li> <li>s. Alamat sekarang;</li> <li>t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</li> <li>u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</li> <li>v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;</li> <li>x. Tanggal perkawinan;</li> <li>y. Kepemilikan akta perceraian;</li> <li>z. Nomor akta perceraian/surat cerai;</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | aa. Tanggal perceraian;<br>bb. Sidik jari;<br>cc. Iris mata<br>dd. Tanda tangan; dan<br>ee. Elemen data lainnya<br>yang merupakan aib<br>seseorang |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama                   | Jabatan  | Unit Kerja                               | Tanda Tangan  |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 1.  | Cahyo Ariawan          | Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                          | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |    |
| 2.  | Reni Rinjani Pratiwi   | Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik                                 | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |    |
| 3.  | Tunjung Yulianto       | Kepala Bagian Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu                          | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu       |    |
| 4.  | Yulia Sari             | Kepala Subbagian Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan PAW                   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu       |    |
| 5.  | Hafizh Jodi Pratama    | Kepala Sub Bagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden DPD dan PAW DPD | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu       |   |
| 6.  | Yosara Latifa Mayasari | Tenaga Administrasi  | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |  |

ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



EBERTA KAWIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna